

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 421.1/66/PAUD/DPMPTSP/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN I WARU "

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan MINARTI, S.Ag, Kepala Sekolah TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN I WARU, tertanggal 10 November 2020 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN I WARU.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun
 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada ;

Nama Lembaga

TK TUNAS HARAPAN I WARU;

Jenis Pendidikan

TAMAN KANAK-KANAK;

Alamat

Jl. Propinsi RT. 004 Kelurahan Waru Kecamatan

Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;

Penanggung Jawab :

Minarti, S.Ag.;

Pengelola/Kepala

Minarti, S.Ag..

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau

kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Penajam

Pada tanggal

: 11 Desember 2020 *

Kepala,

Drs. H. Alimuddin, M.AP Nip. 19660817 199802 1 004

Tembusan:

- Bupati Penajam Paser Utara;
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 4. Camat Penajam.